

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
5. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
6. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI, BESAR DUKUNGAN REASURANSI, DAN LAPORAN
PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3, Pasal 10 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.5/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754), perlu untuk mengatur batas retensi sendiri, besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri, serta bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Perusahaan ...

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, dan/atau usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan/atau usaha reasuransi syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
7. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BATAS RETENSI SENDIRI

1. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola.
2. Penerapan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sesuai dengan batas retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 1.A; dan
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sesuai dengan batas retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 1.B,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. BESAR MINIMUM PENEMPATAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari kapasitas reasuransi otomatis dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Tabel 2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran OJK ini, yang mana yang lebih besar.
2. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari uang pertanggungan per risiko dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Tabel 2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran OJK ini, yang mana yang lebih besar.

IV. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

1. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
 - a. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
 - b. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis masing-masing lini usaha asuransi;
 - c. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* seluruh lini usaha;
 - d. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* masing-masing lini usaha; dan
 - e. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).
2. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah terdiri dari:
 - a. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
 - b. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis masing-masing lini usaha asuransi;
 - c. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* seluruh lini usaha;
 - d. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* masing-masing lini usaha; dan
 - e. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).
3. Laporan program reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah terdiri dari:
 - a. laporan program reasuransi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
 - b. laporan program reasuransi otomatis masing-masing lini usaha asuransi; dan
 - c. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).

4. Bentuk ...

4. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini
6. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

1. Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis kepada OJK sesuai bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, Lampiran IV, atau Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 1, disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada butir 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis, Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dimaksud secara *offline* dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
4. Apabila terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 3, Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.

5. Apabila ...

5. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada butir 4 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
6. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Perusahaan atau yang setara dan disusun dalam format *spreadsheet*.
7. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 6 ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

- a. bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi:
u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah:
u.p. Direktorat IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
8. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 7;
 - b. dikirim melalui kantor pos tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

9. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK;
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b dan huruf c.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 8, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Tabel 1.A. Batas Retensi Sendiri
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)		
1	Harta Benda ^{*)}	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		10% MS
2	Kendaraan Bermotor		150 Juta		
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar		
5	Rangka Pesawat		0,375% MS		
6	Satelit		0,075% MS		
7	Energi <i>Onshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
8	Energi <i>Offshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar		
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
10	Tanggung gugat		750 Juta		
11	Kematian		150 Juta		
12	Kecelakaan Diri		150 Juta		
13	Kesehatan		150 Juta		
14	Kredit		750 Juta		
15	<i>Suretyship</i>		750 Juta		
16	Aneka		750 Juta		

Keterangan*):

- Batas retensi sendiri minimum lini usaha asuransi harta benda untuk risiko buruk ditetapkan paling sedikit 30% dari batas retensi sendiri minimum.
- Risiko buruk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah risiko untuk bangunan dengan okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3.
- Okupasi risiko tinggi:
 - bahan kimia (*chemical*), minyak (*oil*), gas
 - kertas (*paper*), kulit (*leather*), karet (*rubber*)
 - kayu (*wood*), bambu (*bamboos*), rotan (*rattan*)
 - bengkel kendaraan bermotor (*motor vehicle repair shoes*)

Kelas konstruksi 3 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Tabel 1.B. Batas Retensi Sendiri
Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)*	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri*)		
1	Harta Benda**)	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		10% MS ¹⁾
2	Kendaraan Bermotor		100 Juta		
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar		
5	Rangka Pesawat		0,375% MS		
6	Satelit		0,075% MS		
7	Energi <i>Onshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
8	Energi <i>Offshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar		
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
10	Tanggung gugat		500 Juta		
11	Kematian		100 Juta		
12	Kecelakaan Diri		100 Juta		
13	Kesehatan		100 Juta		
14	Kredit		500 Juta		
15	Aneka		500 Juta		

Keterangan *):

Penggunaan modal sendiri sebagai standar penghitungan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi maksimum bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan bagi Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), penghitungan batas minimum dan maksimum retensi sendiri dihitung dari dana *tabarru'*;
- bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* belum mencapai Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan bagi Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* belum mencapai Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), penghitungan batas minimum dan maksimum retensi sendiri dihitung dari penjumlahan modal sendiri dengan akumulasi dana *tabarru'*; dan penjumlahan MS dengan akumulasi dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud, digunakan sampai jumlah tersebut mencapai paling banyak sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

Contoh:

Perhitungan tingkat retensi minimum Perusahaan Asuransi Syariah untuk lini usaha properti adalah

- Apabila perusahaan memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp100.000.000.000 maka tingkat retensi minimum = 1,5% x Rp100.000.000.000
- Apabila perusahaan memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp 40.000.000.000 (dan modal sendiri Rp55.000.000.000) maka tingkat retensi minimum diperhitungkan dari dana *tabarru'* dan modal sendiri = Rp40.000.000.000+Rp55.000.000.000; maksimum Rp50.000.000.000, sehingga tingkat retensi minimum perusahaan = 1,5% x Rp 50.000.000.000

Keterangan **):

- Batas retensi sendiri minimum lini usaha asuransi harta benda untuk risiko buruk ditetapkan paling sedikit 30% dari batas retensi sendiri minimum.
- Risiko buruk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah risiko untuk bangunan dengan okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3.
- Okupasi risiko tinggi:
 - bahan kimia (*chemical*), minyak (*oil*), gas
 - kertas (*paper*), kulit (*leather*), karet (*rubber*)
 - kayu (*wood*), bambu (*bamboos*), rotan (*rattan*)
 - bengkel kendaraan bermotor (*motor vehicle repair shoes*)

Kelas konstruksi 3 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN.

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Tabel 2.A. Besar Minimum Penempatan Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Otomatis dalam Bentuk <i>Priority Treaty</i> Dalam Negeri (dalam rupiah)	
		Proposional	Non-Proposional
1	Harta Benda	210,000,000,000	185,000,000,000
2	Pengangkutan	150,000,000,000	140,000,000,000
3	Rangka Kapal	80,000,000,000	75,000,000,000
4	Rangka Pesawat	75,000,000,000	60,000,000,000
5	Satelit	40,000,000,000	40,000,000,000
6	Energi <i>Onshore</i>	100,000,000,000	100,000,000,000
7	Energi <i>Offshore</i>	170,000,000,000	170,000,000,000
8	Rekayasa	210,000,000,000	185,000,000,000
9	Tanggung gugat	85,000,000,000	100,000,000,000
10	Aneka	125,000,000,000	100,000,000,000

Keterangan:

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dalam negeri untuk lini usaha harta benda belum termasuk sesi khusus gempa bumi, gunung berapi dan tsunami
2. Untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, kematian, kecelakaan diri, kesehatan, kredit, dan *suretyship* berlaku dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri.

Tabel 2.B. Besar Minimum Penempatan Dukungan Reasuransi Fakultatif Dalam Negeri

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Fakultatif bagi Perusahaan Asuransi (dalam rupiah)	Besar Dukungan Reasuransi Fakultatif bagi Perusahaan Asuransi Syariah (dalam rupiah)
1	Harta Benda	620,000,000,000	150,000,000,000
2	Pengangkutan	250,000,000,000	50,000,000,000
3	Rangka Kapal	140,000,000,000	50,000,000,000
4	Rangka Pesawat	180,000,000,000	50,000,000,000
5	Satelit	40,000,000,000	40,000,000,000
6	Energi <i>Onshore</i>	640,000,000,000	150,000,000,000
7	Energi <i>Offshore</i>	620,000,000,000	150,000,000,000
8	Rekayasa	620,000,000,000	150,000,000,000
9	Tanggung gugat	175,000,000,000	175,000,000,000
10	Aneka	300,000,000,000	75,000,000,000

Keterangan:

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif dalam negeri untuk lini usaha harta benda belum termasuk sesi khusus gempa bumi, gunung berapi dan tsunami
2. Untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, kematian, kecelakaan diri, kesehatan, kredit, dan *suretyship* berlaku dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

K e p a d a

Yth. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan
Menara Merdeka
Jalan Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat

LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
Perusahaan Asuransi Umum / Perusahaan Reasuransi
Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

Nama Jelas
Jabatan

**LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS TAHUN 20XX
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM/ PERUSAHAAN REASURANSI**

Daftar Isi

Judul

-	Cover	1
-	Daftar Isi	2
-	Daftar Lini Usaha Asuransi Yang Dipasarkan	3
-	Penetapan Retensi Sendiri	4

A. Laporan Program Reasuransi/Retorsesi Otomatis

A -	Seluruh Lini Usaha Asuransi	5
A - 1	Harta benda	6
A - 2	Kendaraan Bermotor	7
A - 3	Pengangkutan	8
A - 4	Rangka Kapal	9
A - 5	Rangka Pesawat	10
A - 6	Satelit	11
A - 7	Energi <i>Onshore</i>	12
A - 8	Energi <i>Offshore</i>	13
A - 9	Rekayasa	114
A - 10	Tanggung Gugat	15
A - 11	Kematian	16
A - 12	Kecelakaan Diri	17
A - 13	Kesehatan	18
A - 14	Kredit	19
A - 15	<i>Suretyship</i>	20
A - 16	Aneka	21

B. Proyeksi Perhitungan Surplus Underwriting

B -	Seluruh Cabang Asuransi	22
B - 1	Harta benda	23
B - 2	Kendaraan Bermotor	24
B - 3	Pengangkutan	25
B - 4	Rangka Kapal	26
B - 5	Rangka Pesawat	27
B - 6	Satelit	28
B - 7	Energi <i>Onshore</i>	29
B - 8	Energi <i>Offshore</i>	30
B - 9	Rekayasa	31
B - 10	Tanggung Gugat	32
B - 11	Kematian	33
B - 12	Kecelakaan Diri	34
B - 13	Kesehatan	35
B - 14	Kredit	36
B - 15	<i>Suretyship</i>	37
B - 16	Aneka	38

C. Bukti Penolakan Dukungan Reasuransi Otomatis (bila ada)

Daftar
Lini Usaha Asuransi

No.	Cabang Asuransi	
1	Harta Benda	<input type="checkbox"/>
2	Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>
3	Pengangkutan	<input type="checkbox"/>
4	Rangka Kapal	<input type="checkbox"/>
5	Rangka Pesawat	<input type="checkbox"/>
6	Satelit	<input type="checkbox"/>
7	Energi Onshore	<input type="checkbox"/>
8	Energi Offshore	<input type="checkbox"/>
9	Rekayasa	<input type="checkbox"/>
10	Tanggung Gugat	<input type="checkbox"/>
11	Kematian	<input type="checkbox"/>
12	Kecelakaan Diri	<input type="checkbox"/>
13	Kesehatan	<input type="checkbox"/>
14	Kredit	<input type="checkbox"/>
15	Suretyship	<input type="checkbox"/>
16	Aneka	<input type="checkbox"/>

Catatan:

1. Hanya Cabang Asuransi yang produknya dipasarkan yang dimuat dalam laporan ini
2. Beri tanda "√" untuk cabang asuransi yang produknya dipasarkan

Penetapan Retensi Sendiri
Tahun 20xx

Modal Sendiri :

No.	Lini Usaha Asuransi	Retensi Sendiri	
		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harta Benda		
2	Kendaraan Bermotor		
3	Pengangkutan		
4	Rangka Kapal		
5	Rangka Pesawat		
6	Satelit		
7	Energi <i>Onshore</i>		
8	Energi <i>Offshore</i>		
9	Rekayasa		
10	Tanggung Gugat		
11	Kematian		
12	Kecelakaan Diri		
13	Kesehatan		
14	Kredit		
15	<i>Suretyship</i>		
16	Aneka		

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B
 Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-1

Lini Usaha Asuransi : Harta Benda

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-2

Lini Usaha Asuransi : Kendaraan Bermotor

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu (11)
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lini Usaha B-3
 Lini Usaha Asuransi : Pengangkutan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-4
 Lini Usaha Asuransi : Rangka Kapal

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-5
 Lini Usaha Asuransi : Rangka Pesawat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-6
 Lini Usaha Asuransi : Satelit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-7
 Lini Usaha Asuransi : Energi - Onshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-8
 Lini Usaha Asuransi : Energi - Offshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-9
 Lini Usaha Asuransi : ReKayasa

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya Adjuster									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-10
 Lini Usaha Asuransi : Tanggung Gugat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-11
 Lini Usaha Asuransi : Kematian

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-12
 Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-13
 Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-14
 Lini Usaha Asuransi : Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-15
 Lini Usaha Asuransi : Suretyship

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Cadangan/ <i>Outstanding</i> Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-16
 Lini Usaha Asuransi : Aneka

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9) (10)	Jumlah Tahun Lalu (11)
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Cadangan/ <i>Outstanding Klaim</i> : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 November 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Sudarmaji



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN REASURANSI/RETROSESI

K e p a d a

Yth. Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Menara Merdeka
Jalan Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat

LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
Perusahaan Asuransi Umum Syariah / Perusahaan Reasuransi Syariah
Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

Nama Jelas
Jabatan

**LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS TAHUN 20XX
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH / PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH**

Daftar Isi

Judul

-	Cover	1
-	Daftar Isi	2
-	Daftar Lini Usaha Asuransi Yang Dipasarkan	3
-	Penetapan Retensi Sendiri	4

A. Laporan Program Reasuransi/Retorsesi Otomatis

A -	Seluruh Lini Usaha Asuransi	5
A - 1	Harta benda	6
A - 2	Kendaraan Bermotor	7
A - 3	Pengangkutan	8
A - 4	Rangka Kapal	9
A - 5	Rangka Pesawat	10
A - 6	Satelit	11
A - 7	Energi <i>Onshore</i>	12
A - 8	Energi <i>Offshore</i>	13
A - 9	Rekayasa	14
A - 10	Tanggung Gugat	15
A - 11	Kematian	16
A - 12	Kecelakaan Diri	17
A - 13	Kesehatan	18
A - 14	Kredit	19
A - 15	Aneka	20

B. Proyeksi Perhitungan Surplus Underwriting

B -	Seluruh Cabang Asuransi	21
B - 1	Harta benda	22
B - 2	Kendaraan Bermotor	23
B - 3	Pengangkutan	24
B - 4	Rangka Kapal	25
B - 5	Rangka Pesawat	26
B - 6	Satelit	27
B - 7	Energi <i>Onshore</i>	28
B - 8	Energi <i>Offshore</i>	29
B - 9	Rekayasa	30
B - 10	Tanggung Gugat	31
B - 11	Kematian	32
B - 12	Kecelakaan Diri	33
B - 13	Kesehatan	34
B - 14	Kredit	35
B - 15	Aneka	36

C. Bukti Penolakan Dukungan Reasuransi Otomatis (bila ada)

Daftar
Lini Usaha Asuransi

No.	Cabang Asuransi	
1	Harta Benda	<input type="checkbox"/>
2	Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>
3	Pengangkutan	<input type="checkbox"/>
4	Rangka Kapal	<input type="checkbox"/>
5	Rangka Pesawat	<input type="checkbox"/>
6	Satelit	<input type="checkbox"/>
7	Energi Onshore	<input type="checkbox"/>
8	Energi Offshore	<input type="checkbox"/>
9	Rekayasa	<input type="checkbox"/>
10	Tanggung Gugat	<input type="checkbox"/>
11	Kematian	<input type="checkbox"/>
12	Kecelakaan Diri	<input type="checkbox"/>
13	Kesehatan	<input type="checkbox"/>
14	Kredit	<input type="checkbox"/>
15	Aneka	<input type="checkbox"/>

Catatan:

1. Hanya Cabang Asuransi yang produknya dipasarkan yang dimuat dalam laporan ini
2. Beri tanda "√" untuk cabang asuransi yang produknya dipasarkan

Penetapan Retensi Sendiri
Tahun 20xx

Modal Sendiri *) :

No.	Lini Usaha Asuransi	Retensi Sendiri	
		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harta Benda		
2	Kendaraan Bermotor		
3	Pengangkutan		
4	Rangka Kapal		
5	Rangka Pesawat		
6	Satelit		
7	Energi <i>Onshore</i>		
8	Energi <i>Offshore</i>		
9	Rekayasa		
10	Tanggung Gugat		
11	Kematian		
12	Kecelakaan Diri		
13	Kesehatan		
14	Kredit		
15	Aneka		

*) Keterangan:

Penggunaan modal sendiri sebagai standar penghitungan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi maksimum bagi pada formulir ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan retensi sendiri pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A
Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Proporsional				Non-Proporsional		
		Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
		QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Retensi Sendiri							
2	Dukungan Reasuradur							
	A. Dalam Negeri							
	B. Luar Negeri							

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B
 Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu (11)	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-1
 Lini Usaha Asuransi : Harta Benda

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-2

Lini Usaha Asuransi : Kendaraan Bermotor

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lini Usaha B-3
 Lini Usaha Asuransi : Pengangkutan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-4
 Lini Usaha Asuransi : Rangka Kapal

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-5
 Lini Usaha Asuransi : Rangka Pesawat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-6
 Lini Usaha Asuransi : Satelit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-7
 Lini Usaha Asuransi : Energi - Onshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-8
 Lini Usaha Asuransi : Energi - Offshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-9
 Lini Usaha Asuransi : ReKayasa

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-10
 Lini Usaha Asuransi : Tanggung Gugat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-11
 Lini Usaha Asuransi : Kematian

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi 'Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-12
 Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-13
 Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-14
 Lini Usaha Asuransi : Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kontribusi 'Tabarru'										
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya <i>Adjuster</i>										
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

Lembar B-15
 Lini Usaha Asuransi : Aneka

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi 'Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya <i>Adjuster</i>									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	<i>Surplus Underwriting</i> (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN REASURANSI/RETROSESI

K e p a d a

Yth. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan
Menara Merdeka
Jalan Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Perusahaan Asuransi Jiwa
Dengan Prinsip Konvensional / Dengan Prinsip Syariah
Tahun....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s
Jabatan

**LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS TAHUN 20XX
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA**

Daftar Isi

Judul

- Cover	1
- Daftar Isi	2

A Laporan Program Reasuransi Otomatis

A	Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas	3
A- 1	Lini Usaha Asuransi: Ekawarsa	4
	Lini Usaha Asuransi: Kematian Berjangka Selain	
A- 2	Ekawarsa	5
A- 3	Lini Usaha Asuransi: Dwiguna	6
A- 4	Lini Usaha Asuransi: Dwiguna Kombinasi	7
A- 5	Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup	8
A- 6	Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup Kombinasi	9
A- 7	Lini Usaha Asuransi: Anuitas Umum	10
A- 8	Lini Usaha Asuransi: Anuitas Dana Pensiun	11
A- 9	Lini Usaha Asuransi: Non-Tradisional	12
	Lini Usaha Asuransi: Kesehatan (<i>Quota Share & Surplus</i>	
A- 10	<i>Treaty Reinsurance</i>)	13
	Lini Usaha Asuransi: Kecelakaan Diri (<i>Quota Share &</i>	
A- 11	<i>Surplus Treaty Reinsurance</i>)	14
	Lini Usaha Asuransi: Kecelakaan Diri (<i>Excess of Loss</i>	
A- 12	<i>Treaty Reinsurance</i>)	15
	Lini Usaha Asuransi: Kesehatan (<i>Excess of Loss Treaty</i>	
A- 13	<i>Reinsurance</i>)	16

B Bukti Penolakan Dukungan Reasuransi Otomatis (bila ada)

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas.

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Ekawarsa

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Kematian Berjangka Selain Ekawarsa

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Dwiguna

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Dwiguna Kombinasi

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup Kombinasi

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Anuitas Umum

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Anuitas Dana Pensiun

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Non-Tradisional

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kesehatan.

(Dalam jutaan rupiah)

No. (1)	Keterangan (2)	Q.S. (a) (3)	S.I (b) (4)	S.II (5) (c) (6)
I	Retensi Sendiri (d)				
II	Reasuradur Dukungan				
	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
	2. dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				
	2. NON ASEAN				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				

Keterangan :

- (a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.
- (b). S = Surplus Treaty Reinsurance.
- (c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
- (d). Retensi Sendiri = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.
- (e). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Q.S. (a)	S.I (b)	S.II (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
II	Reasuradur Dukungan				
	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
	2. dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				
	2. NON ASEAN				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				

Keterangan :

(a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.

(b). S = Surplus Treaty Reinsurance.

(c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.

(d). Retensi Sendiri = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.

(e). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri.

(Dalam jutaan rupiah)

No. (1)	Keterangan (2)	X/L 1 (a) (3)	X/L 2 (4) (b) (5)
I	Retensi Sendiri (c)			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. (Rp / %) (d)			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %) (d)			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a. (Rp / %) (d)			
	b.			
	c. dst.			

Keterangan :

(a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.

(b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.

(c). R.S. = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.

(d). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(Dalam jutaan rupiah)

No. (1)	Keterangan (2)	X/L 1 (a) (3)	X/L 2 (4) (b) (5)
I	Retensi Sendiri (c)			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. (Rp / %) (d)			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %) (d)			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a. (Rp / %) (d)			
	b.			
	c. dst.			

Keterangan :

(a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.

(b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.

(c). R.S. = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.

(d). Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji